

**PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN TERHADAP
PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN TUNAWICARA DAN
TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh:

ICSAN ADI MUHAMAD FACHDURROHMAN

NIM. 101200053

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M.S.I

NIP. 199104092023211029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Fachdurrohman, Icsan Adi Muhamad 2024. *Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Terhadap Praktik Akad Nikah Pengantin Tunawicara Dan Tunarungu Perspektif Hukum Positif*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami. M.S.I.

Kata Kunci/Keywords: *Penghulu, Akad Nikah, Tunawicara dan Tunarungu, Hukum Positif*

Penyandang disabilitas tunawicara dan tunarungu yang sulit berkomunikasi secara verbal harus menyesuaikan dalam pelaksanaan akad nikahnya. Akad nikah yang biasanya dilaksanakan seperti pada umumnya, dalam menangani praktik akad nikah pasangan tunawicara dan tunarungu, sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi penghulu yang bertugas. Penghulu KUA Kecamatan Jenangan harus memastikan perkawinan yang dilaksanakan sudah sah sesuai hukum maupun agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan terhadap pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu dalam perspektif hukum positif. Permasalahan utama yang diangkat adalah: 1. Bagaimana praktik penghulu KUA Kecamatan Jenangan dalam pelaksanaan akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif, dan 2. Bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Jenangan terhadap persetujuan perkawinan pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan penghulu dan pihak terkait, serta kajian dokumen perundang-undangan terkait pernikahan bagi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu KUA Kecamatan Jenangan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak pernikahan pasangan tunawicara dan tunarungu. Kedua informan dari KUA Kecamatan Jenangan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi prosesi akad nikah dengan pendekatan yang adaptif. Mereka menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh mempelai untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami makna dan kesepakatan dalam akad tersebut. Mereka berupaya memberikan layanan pernikahan yang inklusif sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum agama. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan hukum yang kuat dan bimbingan teknis bagi para penghulu dalam memfasilitasi pernikahan bagi penyandang disabilitas, serta mengedukasi masyarakat agar lebih inklusif dalam memandang hak pernikahan bagi semua kalangan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Icsan Adi Muhamad Fachdurrohman

NIM : 101200053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN
TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN
TUNAWICARA DAN TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing Skripsi

Khairil Umami, M.S.I
NIP. 199104092003211029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Icsan Adi Muhamad Fachdurrohman

NIM : 101200053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Terhadap Praktik Akad Nikah
Pangantin Tunawicara Dan Tunarungu Perspektif Hukum Positif

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Syariah pada:

Hari :

Tanggal :

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Khairil Umami M.S.I.

(Mukhlas)
(Junaidi)
(Umami)

Ponorogo, 5 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : icsan adi muhamad fachdurrohman
NIM : 101200053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN
TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN
TUNAWICARA DAN TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2024

Penulis,



Icsan Adi Muhamad Fachdurrohman

NIM.101200053

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Icsan Adi Muhamad Fachdurrohman
NIM : 101200053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Terhadap
Praktik Akad Nikah Pengantin Tunawicara Dan Tunarungu Perspektif Hukum
Positif

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dandisahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Desember 2024

Penulis


(ICHSAN ADI MF)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini berpasangan. Ada siang dan malam, langit dan bumi, laki-laki dan perempuan. Tidak semua orang di dunia ini dilahirkan dalam kondisi normal. Ada juga sejumlah manusia ciptaan Allah SWT yang mempunyai keterbatasan fisik atau disebut dengan disabilitas. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada selain yang lebih sempurna dari manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai hak hidup dan perlindungan hidupnya, antara lain: kurang percaya diri, kemampuan komunikasi yang buruk, mempelajari teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan akibat disabilitas, kurangnya kemampuan mengekspresikan diri dengan baik, dan kurangnya perolehan pengetahuan umum¹.

¹ Didi Tarsidi, “Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik,” *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus* 11, no. 2 (2011): 201–5, <https://doi.org/10.17509/jassi.v11i2.3991>.

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32, di mana Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah hak yang dimiliki setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan termasuk seseorang penyandang tunawicara dan tunarungu.

Dalam konteks Hukum Positif di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pelaksanaan akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu sering kali menghadapi tantangan tersendiri bagi penghulu KUA, baik dari segi teknis maupun hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara². Dalam hal ini, penghulu harus memastikan bahwa akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu dilakukan dengan cara yang sah

² Hukum Online, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pusat Data Hukum Online,” hukumonline.com, diakses 2 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>.

serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Hal ini sering kali melibatkan penggunaan bahasa isyarat atau perwakilan yang sah untuk menyampaikan ijab dan qabul.

Ketentuan pelaksanaan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak mengatur satu pun terkait ketentuan perkawinan bagi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi. Bahkan tidak termuat ketentuan terkait akad perkawinan. Bagi seseorang yang beragama Islam dan bagi yang menjalankan perkawinan berdasarkan hukum Islam, akad nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, termasuk ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan. Mengingat pasal 1 KHI menyebutkan bahwa “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi³”. Pasangan tunawicara dan tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal, serta memerlukan penyesuaian khusus dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap individu untuk menikah tetap terjamin, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau kemampuan komunikasi.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai”. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bebas baik calon mempelai maupun calon mempelai laki-laki. Artinya tidak boleh ada

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 203.

paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk anggota keluarga atau pihak ketiga. Untuk memastikan bahwa perjanjian ini benar-benar terjadi, penting juga untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Petugas pencatat perkawinan harus memastikan bahwa kedua mempelai menyetujuinya secara sadar dan sukarela. Oleh karena itu, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada calon pengantin, khususnya yang rentan mengalami kawin paksa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan⁴. Dalam kasus pasangan tunawicara dan tunarungu, penghulu atau petugas pencatat perkawinan harus memastikan bahwa persetujuan diberikan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, seperti melalui bahasa isyarat atau perwakilan yang sah⁵.

Terdapat perbedaan yang unik dan signifikan dalam praktik mengawinkan pengantin tunawicara dan tunarungu. Pengantin dengan disabilitas bicara sering kali menggunakan bahasa isyarat atau surat untuk menyampaikan persetujuan mereka. Di sisi lain, calon pengantin tunarungu mungkin memerlukan bantuan penerjemah bahasa isyarat untuk memahami proses pernikahan. Oleh karena itu, penghulu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian pranikah

⁴ Hukum Online, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 - Pusat Data Hukum Online," hukumonline.com, diakses 3 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016>.

⁵ Diah Fidyani, "Hukum Akad Nikah Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Madzhab Syafi'i" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024).

dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pihak yang merayakan harus memastikan seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, termasuk bagi pasangan yang memiliki keterbatasan komunikasi, seperti pasangan tunawicara atau tunarungu.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan pada tahun 2024 ini terdapat dua penghulu yang aktif bertugas, bernama Drs. H. Zaenuri (Kepala KUA) dan Drs. Samijo Hartanto. Dari pengakuan mereka selama menjadi penghulu, mereka pernah menemui pernikahan pasangan tunawicara dan tunarungu. Dari pengakuan Pak Samijo Hartanto, sebelum berpindah tugas di KUA Kecamatan Jenangan, beliau pernah menjadi penghulu di Kecamatan Balong kurang lebih sekitar tiga tahun yakni lebih tepatnya pada tahun 2014-2017. Selama bertugas, beliau sudah dua kali menjadi penghulu akad nikah pasangan tunawicara dan tunarungu⁶. Adapun Pak Zaenuri baru sekali menjadi penghulu akad nikah pasangan tunawicara yakni pada tahun 2012 saat bertugas di KUA Kecamatan Jenangan⁷.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Jenangan terhadap praktik akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan solusi yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan tunawicara dan tunarungu dihormati dan dilindungi dalam proses pernikahan.

⁶ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (30 Agustus 2024)

⁷ Hasil wawancara dengan Zaenuri di KUA Jenangan, (30 Agustus 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penghulu KUA Kecamatan Jenangan dalam pelaksanaan akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Jenangan terhadap persetujuan perkawinan pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penghulu KUA Kecamatan Jenangan dalam pelaksanaan akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Jenangan terhadap persetujuan perkawinan pengantin tunawicara dan tunarungu perspektif Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai praktik akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti membandingkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi, serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, akademisi, dan peneliti selanjutnya sebagai informasi yang akan memberikan sumber data baru yang dapat bermanfaat terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan dan juga sebagai tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh informasi dan juga gambaran mengenai bagaimana praktik akad nikah pengantin tunawicara. Berdasarkan beberapa data yang telah terkumpul, penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Rojali Rahman, "Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Akad Nikah Mempelai Tunawicara."

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang proses pelaksanaan akad nikah mempelai tunawicara dan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data

dilakukan dengan teknik wawancara kepada lima Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap proses pelaksanaan akad nikah mempelai tunawicara? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai tunawicara?. Dari hasil penelitian menunjukkan dari lima Informan memberikan pendapat yang senada yakni pelaksanaan ijab qabul mempelai yang mengalami tunawicara lebih utama dilaksanakan oleh mempelai itu sendiri dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan. Dalam pengambilan keputusan informan memiliki persepsi yang berbeda ada yang lebih mengutamakan cara yang dapat mempermudah bagi mempelai ada juga yang lebih memilih untuk menggunakan cara yang dapat memaksimalkan kemampuan mempelai tunawicara⁸.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu subjek penelitian Rojali Rahman berfokus pada Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan Penelitian penulis fokus pada penghulu KUA Kecamatan Jenangan. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad nikah, penghulu bertanggung jawab langsung atas prosesi akad, sementara Kepala KUA mungkin lebih banyak terkait dengan kebijakan dan pengawasan. Dari segi aspek hukum penelitian Rojali Rahman lebih

⁸ Rahman Rojali, "Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Akad Nikah Mempelai Tunawicara" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2023).

menekankan pandangan dalam konteks hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Positif Indonesia, yang mungkin lebih menitikberatkan pada aturan hukum formal di negara ini.

2. Skripsi yang ditulis Ardi Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Dikantor Urusan Agama (KUA) Se-Yogyakarta Tahun 2017-2018”.

Dari penelitian tersebut membahas praktik akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta serta tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia terhadap akad nikah tunawicara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Adapun rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di kota Yogyakarta? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di kota Yogyakarta? Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan sudut pandang Undang-undang Indonesia. Teknik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, yaitu dalil dan teori yang ada dihubungkan dengan fakta di lapangan, menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia. Berdasarkan penelitian

ini maka disimpulkan bahwa akad pernikahan tunawicara adalah akad pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria yang tidak dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena suatu penyakit. Ketika mempelai pria melakukan kabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi dan kedua, dilakukan dengan diwakilkan oleh orang lain⁹. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus subjek penelitian ini menganalisis pelaksanaan akad nikah tunawicara, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada pandangan penghulu KUA. Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam dan Perundang-undangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan Hukum Positif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sobirin yang berjudul “Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi’i.”

Penelitian dalam jurnal ini membahas ketentuan hukum Islam tentang praktik akad nikah dengan tulisan atau isyarat karena alasan adanya halangan mempelai tidak dapat hadir secara langsung atau karena mempelai laki-laki yang tidak mampu berbicara dengan baik dalam sudut pandangan Imam Syafi’i. Hasil penelitian ini menjelaskan mayoritas ulama dan di dalam kitab Al-Umm karya Imam Syaf’i membolehkan akad nikah dengan menggunakan tulisan dengan ketentuan calon pengantin wanita disertai wakil dan bukti tentang

⁹ Ardi Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Dikantor Urusan Agama (KUA) Se-Yogyakarta Tahun 2017-2018” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

keterangan yang otentik dari calon pengantin laki-laki. Kebolehan menggunakan bahasa isyarat dengan ketentuan ketidakmampuan untuk menulis maka dibolehkan dengan isyarat yang jelas¹⁰. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis ada pada fokus masalah di mana penelitian ini berfokus pada ketentuan dalam tinjauan Imam Syafi'i tentang praktik akad nikah dengan menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pandangan penghulu KUA terhadap pelaksanaan akad nikah yang ditinjau dari hukum positif.

4. Jurnal yang ditulis Achmad Baihaqi dan Said Abadi yang berjudul "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif dalam kajian fiqh. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum, sedangkan pendekatan normatif dalam kajian fiqh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah ketetapan yang mewajibkan pemberian kuasa berbentuk tulisan pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fiqh. Fiqh secara tegas menetapkan bahwa kuasa boleh berbentuk kata-kata atau tulisan. Ketetapan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak salah untuk diundangkan, mengikuti kaidah al-maslahah al-mursalah yang dijelaskan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Kitab ini menyatakan bahwa ketetapan

¹⁰ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 7, no. 1 (2020).

pemerintah yang tidak diharamkan secara syariat wajib ditaati secara lahir dan batin. Jika bertentangan dengan syariat, seperti mewajibkan sesuatu yang haram, maka cukup ditaati secara lahir saja. Dalam Pasal 17 ayat (3) KHI yang berbunyi, “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti,” maka tanpa surat kuasa pun tidak mengapa atau diperbolehkan. Yang jelas, nikahnya tetap sah, dan pihak KUA tidak menuntut para mempelai tunawicara untuk membuat atau menunjukkan surat kuasa¹¹. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dalam kajian fiqh. Sementara itu dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan yaitu wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Jenangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif dengan dukungan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana data diperoleh dari responden. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang artinya melibatkan siklus dan pendekatan naturalistik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami kondisi jenis penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada deskripsi fenomena dan fakta yang ada.

¹¹ Achmad Baihaqi, “Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 3, no. 2 (2021).

Fenomena tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan di antara fenomena-fenomena tersebut¹².

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses meneliti dan memahami fenomena sosial masalah dalam masyarakat dengan membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami¹³. Yang dimaksud pandangan responden diatas adalah dua tokoh penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Jenangan pada tahun 2024 ini.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti harus terjun langsung kelapangan, berinteraksi dengan subjek penelitian, dan melakukan observasi serta wawancara untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam¹⁴. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data langsung melalui wawancara dengan dua tokoh penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Jenangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan. Lokasi ini dipilih karena tokoh penghulu yang bertugas di lokasi tersebut mengaku sudah pernah melaksanakan praktik secara langsung

¹² Muryanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lp2m Upn Veteran Yogyakarta Press, 2020).

¹³ Ibid.

¹⁴ John Doe, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Penelitian Sosial*, No. 2, 2023.

dan sangat relevan dengan judul skripsi yang berfokus pada pandangan penghulu mengenai praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara dan tunarungu.

4. Data dan Sumber Data

1) Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari pandangan dua tokoh penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Jenangan mengenai praktik akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu.

2) Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Drs. H. Zaenuri (Kepala KUA) yang mana pada tahun 2012 pernah menikahkan pengantin tunawicara dan tunarungu saat ditugaskan di KUA Kecamatan Jenangan. Serta diperoleh dari Drs. Samijo Hartanto yang mempunyai pengalaman yang sama pada tahun 2016 dan 2017 saat bertugas di KUA Kecamatan Balong. Pada tahun 2024 ini mereka ditugaskan di KUA Kecamatan Jenangan. Penulis wawancara mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh penulis melalui buku, internet, dan jurnal ilmiah yang membahas terkait dengan bagaimana praktik akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai pandangan dan pengalaman langsung dari dua penghulu yang pada saat 2024 ini bertugas di KUA Kecamatan Jenangan mengenai praktik akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu serta mencari dan mengumpulkan artikel jurnal, skripsi, dan buku yang membahas topik serupa dengan melakukan studi literatur untuk mendapatkan informasi tambahan dari penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul secara jelas dan terperinci sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, yang dimana data yang diperoleh tersebut diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang sudah didapatkan. Kemudian data hasil penelitian lapangan tersebut dianalisis.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian peneliti menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahannya. Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi, karena peneliti mengamati dan mencari langsung informasi dari berbagai sumber data seperti wawancara, buku, dan jurnal. Bahkan peneliti mewawancarai informan lebih dari satu orang.

Keabsahan data sangatlah penting dalam penelitian, dengan demikian nantinya data yang diperoleh valid. Hal ini, dapat memberikan keyakinan akan keabsahan penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tidak ada keraguan ketika menarik kesimpulan¹⁵.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi lima bab yang terdiri sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II PERKAWINAN TUNAWICARA DAN TUNARUNGU DALAM HUKUM POSITIF.

Pada bab ini berisi terkait teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian perkawinan dalam Hukum positif, yang mana

¹⁵ Bachtiar S. Bachr, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triagulasi Pada Penelitian Kualitatif*, 10 ed., vol. 1 (Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010).

didalamnya terdapat Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta peran penghulu dalam akad nikah tunawicara dan tunarungu.

3. BAB III PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN TUNAWICARA DAN TUNARUNGU.

Pada bab ini penulis akan membuat dua sub-bab dan memaparkan hasil wawancara dengan narasumber tentang bagaimana praktik penghulu KUA Jenangan dan pandangan penghulu tentang konsep persetujuan perkawinan pasangan tunawicara dan tunarungu.

4. BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN TUNAWICARA DAN TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

Pada bab ini penulis menganalisis hasil wawancara yang sudah didapatkan dan akan menggandengkan dengan hukum positif, selanjutnya penulis menguraikan data tersebut menjadi dua sub-bab dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan jawaban penelitian terhadap masalah yang diteliti.

BAB II
PERKAWINAN TUNAWICARA DAN TUNARUNGU DALAM HUKUM
POSITIF

A. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Positif

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan acara yang sakral¹. Definisi ini dianggap lebih representatif, jelas, dan tegas dibandingkan dengan definisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: “Perjanjian yang sangat kuat (*mī’sāqan galīḏzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah”.

Jika kedua definisi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diperhatikan dengan seksama, terdapat perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan tersebut, adalah:

1. Dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-qabul (*aqdun nikāh*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat “Ikatan lahir-batin.” Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 1 ed., 4 vol. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

kata-kata *mīl āqan galīdan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah².

2. Kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara Kanada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguh dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan³.
3. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan Fiqih memasukkan bahasan munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan⁴.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, vol. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

³ Ibid.

⁴ Ibid, 47.

B. Perkawinan Tunawicara dan Tunarungu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pembatasan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk tunawicara dan tunarungu. Dalam hal ini, mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam melaksanakan perkawinan, baik dari segi hak untuk menikah maupun dalam membentuk keluarga.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Ketentuan ini menegaskan pentingnya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak calon mempelai sebagai dasar sahnya sebuah perkawinan⁵. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang dibangun atas dasar kesukarelaan dan kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa prosedur dan tata cara perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, selama prinsip utama seperti persetujuan kedua mempelai terpenuhi. Dengan demikian, baik persetujuan maupun pelaksanaan yang sesuai dengan hukum agama menjadi elemen penting yang menentukan keabsahan perkawinan⁶.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6

⁶ Ibid, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat-syarat perkawinan lainnya yang harus dipenuhi, seperti ketentuan usia minimal dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita setelah adanya revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁷. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah memiliki kedewasaan fisik maupun mental yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, selain persetujuan, kedewasaan calon mempelai menjadi salah satu dasar penting dalam sahnya sebuah perkawinan.

Pasal 6 ayat (2) juga menambahkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tertentu, persetujuan dari orang tua atau wali menjadi syarat tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap calon mempelai yang belum sepenuhnya dewasa juga menjadi perhatian dalam Undang-Undang Perkawinan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga hak-hak calon mempelai dan memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas pertimbangan yang matang dan tidak merugikan salah satu pihak.

Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme teknis pelaksanaan persetujuan tersebut, termasuk bagi penyandang disabilitas seperti tuna wicara dan tuna rungu, prinsip dasar persetujuan dalam Pasal 6 ayat (1) tetap menjadi pedoman utama. Selama kedua belah pihak dapat menyampaikan persetujuan dengan cara yang dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum. Ketentuan ini mempertegas

⁷ Ibid, Pasal 6.

bahwa sahnya perkawinan bergantung pada pemenuhan prinsip dan syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

C. Perkawinan Tunawicara dan Tunarungu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian akad dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebuah ijab yang terucap oleh wali dan kabul yang dijawab oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi⁸. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 menjelaskan secara khusus tentang pelaksanaan akad nikah yaitu:

Pasal 27 yang berbunyi: “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28 yang berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan⁹.

Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Islam di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas, termasuk tunawicara dan tunarungu, untuk melangsungkan perkawinan. KHI memberikan kelonggaran dan pemahaman bahwa pernikahan tetap sah selama rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam terpenuhi, tanpa harus memperhatikan cara penyampaian ijab qabul jika terjadi kondisi disabilitas pada pihak mempelai.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul¹⁰. Ketiadaan kemampuan verbal pada calon mempelai tidak menggugurkan keabsahan akad nikah, selama maksud dari ijab qabul dapat disampaikan dan dipahami dengan jelas. Dalam hal ini, bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain yang sesuai dapat digunakan untuk menjalankan akad nikah. Penggunaan bahasa isyarat dalam ijab qabul bagi tunawicara dan tunarungu tidak mengurangi keabsahan perkawinan tersebut¹¹.

Dalam hukum Islam, ijab qabul merupakan bagian penting dari akad nikah. Namun, kondisi khusus seperti tunawicara memungkinkan dilakukannya ijab qabul dengan cara selain lisan. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa akad nikah dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang memadai apabila mempelai memiliki keterbatasan fisik¹². Oleh karena itu, penggunaan bahasa isyarat dalam pelaksanaan

⁹ Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2021) 23-24.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.

¹¹ Ibid., Pasal 16.

¹² Ibid.

ijab qabul bagi penyandang tunawicara dapat diterima dalam hukum Islam. Selama maksud dari ijab qabul dan persetujuan untuk menikah dapat dipahami oleh kedua pihak, saksi, dan wali, maka ijab qabul tersebut sah menurut hukum Islam.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan akad nikah bagi tunawicara dan tunarungu. Salah satu penyesuaian utama adalah penggunaan bahasa isyarat atau alat bantu komunikasi lainnya, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat (termasuk penghulu, saksi, dan wali) memahami maksud dari ijab qabul yang disampaikan.

Dalam kondisi di mana salah satu atau kedua mempelai mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal, penggunaan bahasa isyarat atau penerjemah sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses layanan yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan¹³. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) perlu menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tunawicara dan tunarungu, sehingga mereka dapat melaksanakan akad nikah secara sah.

Untuk menjaga keabsahan akad nikah, penting bagi para saksi dan wali untuk memahami bahwa ijab qabul yang disampaikan melalui bahasa isyarat atau cara komunikasi lainnya tetap sah. Kejelasan persetujuan dan pemahaman mengenai maksud akad nikah menjadi poin penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ijab qabul bagi tunawicara dan tunarungu. Para saksi dan wali harus

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

memastikan bahwa persetujuan kedua belah pihak tercapai meskipun dengan cara komunikasi yang berbeda¹⁴.

D. Peran Penghulu dalam Perkawinan Tunawicara dan Tunarungu

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad nikah di Indonesia. KUA bertugas untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan, khususnya bagi umat Islam, berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Kepala KUA memiliki tanggung jawab langsung dalam hal ini, termasuk dalam menangani perkawinan penyandang disabilitas, seperti tunawicara dan tunarungu.

Menurut peraturan perundang-undangan, tugas utama Kepala KUA dalam perkawinan adalah memastikan seluruh prosedur hukum dipatuhi dan tercatat secara sah. Dalam konteks akad nikah, Kepala KUA harus memastikan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab qabul yang sah. Ijab qabul harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun melalui bentuk komunikasi lainnya¹⁵.

Selain itu, seorang penghulu bertugas untuk mengawasi jalannya akad nikah serta memberikan bimbingan dan pengarahan, terutama dalam situasi yang memerlukan penyesuaian, seperti pernikahan pasangan tunawicara dan tunarungu. Penyesuaian ini dilakukan agar hak-hak penyandang disabilitas tetap terjamin,

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 102.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mengakses layanan yang setara¹⁶.

Dalam pelaksanaan akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu, Penghulu perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa akad nikah tetap sah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Salah satu bentuk penyesuaian adalah penggunaan bahasa isyarat atau bantuan penerjemah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ijab qabul dapat dipahami oleh kedua mempelai, wali, saksi, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah¹⁷.

Penghulu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saksi dan wali memahami penggunaan metode komunikasi alternatif ini, sehingga tidak ada keraguan terhadap keabsahan akad nikah tersebut. Kejelasan maksud dari ijab qabul merupakan elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa akad nikah berjalan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam¹⁸.

Sesuai dengan prinsip *non diskriminasi* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KUA wajib menyediakan layanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas bagi pasangan tunawicara dan tunarungu. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, KUA harus memastikan bahwa prosedur

¹⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 102.

¹⁸ *Ibid*, 104.

pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka¹⁹.

Seorang penghulu juga perlu memberikan pemahaman yang cukup kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan terkait penggunaan bahasa isyarat atau metode komunikasi lainnya, agar akad nikah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan inklusif bagi semua pasangan, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik.

E. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak menentukan sah atau tidak dalam pernikahan, tetapi untuk menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi dan ini bersifat administratif²⁰. Pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman menikah, pemeriksaan nikah, akad nikah, pembuatan akta nikah, dan juga tanda tangan²¹.

1. Pemberitahuan Nikah

PPN memberikan pelayanan nasehat dan bimbingan untuk menggerakkan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan pernikahan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hendaknya melakukan sebuah penelitian untuk mereka saling mencintai dan orang tuanya merestuinnya

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 6.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 65.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 19.

- b. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adakah yang terhalang dalam pernikahan menurut agama dan peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Untuk itu bisa mencegah dari perbuatan penolakan dan juga bisa batal untuk menikah.
- c. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belajar ilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan kewajiban masing-masing suami dan istri.
- d. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memeriksakan kesehatannya untuk meningkatkan keturunan yang akan dilahirkannya dan diberikan suntik imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon mempelai perempuan.

Sesudah mempersiapkannya dengan baik calon mempelai yang akan menikah memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya. Dan diberi waktu 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Untuk memberitahukan calon mempelai yang ingin menikah bisa diwakilkan ataupun calon mempelai sendiri dengan membawa surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat persetujuan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Akta kelahiran.
- 3) Surat keterangan orang tua.
- 4) Surat keterangan bagi yang menikah.
- 5) Surat izin menikah untuk calon mempelai ABRI.
- 6) Akta cerai gugur atau cerai talak apabila calonnya janda atau duda.

- 7) Surat kematian dari kepala desa yang bertempat tinggal diwilayahnya karena mati jika calon mempelai duda atau janda.
- 8) Surat dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
- 9) Surat keterangan bagi yang tidak mampu dari kepala desa setempat.

Pembantu pegawai pencatat nikah yang berada dalam tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatatnya dalam buku menurut model N 10 dan pembantu pegawai pencatat nikah telah memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah dengan membawa surat yang diperlukannya.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan sendiri terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah, apabila tidak ada suatu halangan. Dan jika pemeriksaan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah dilakukan hari lain karena ada halangan, maka hari pertama untuk pemeriksaan di bawah tanda tangan ditulis tanggal dan harinya.

3. Pengumuman Nikah

Pegawai pencatat nikah mengumumkan yang ingin menikah dengan model NC pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

- a. Oleh PPN yang di KUA Kecamatan tempat nikahnya yang akan digelar atau diberlangsungkan.
- b. Pembantu pegawai pencatat yang di luar Jawa dapat diketahui oleh khalayak masyarakat umum.

- c. Pembantu pegawai pencatat nikah tidak boleh untuk melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari pengumuman. Terkecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 3 ayat 3, jika terdapat halangan yang penting.

4. Akad dan Pencatatan Nikah

- a. Akad nikah dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dilakukan pencatatan akta nikah yang berangkap dua (model N).
- b. Apabila menikah yang dilangsungkan di KUA kecamatan setempat maka dicatatkan dan ditanda tangani oleh istri, suami, wali nikah dan dua orang saksi. Selanjutnya dicatatkan dalam akad nikah model N dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah.
- c. Akta nikah jika diperlukan untuk diterjemah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dua orang saksi. Selanjutnya suami, istri, dua orang saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah.
- d. Pegawai pencatat nikah membuatkan akta nikah model N yang rangkap dua beserta kode dan nomor sama yang menunjukkan nomor tahun, nomor bulan, angka tahun dan angka romawi.
- e. Suami dan istri masing-masing mendapatkan akta nikah.
- f. Nomor daftar pemeriksaan nikah diberi nomor sama dengan nomor akta nikah.
- g. Akta nikah dan kutipan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Wakil pegawai pencatat nikah melakukan pemeriksaan dan

menghadiri pelaksanaan akad nikah hanya di luar KUA saja. Daftar pemeriksaan nikah di kolom 5 (lima) dan 6 (enam) ditandatangani oleh wakil pegawai pencatat nikah.

- h. Pegawai pencatat nikah harus mengirim akta nikah ke pengadilan agama yang mewilayahinya.
- i. Apabila calon mempelai duda atau janda karena cerai hidup atau cerai mati maka pegawai pencatat nikah memberitahukan ke pengadilan agama untuk membuat akta cerai bahwa yang bersangkutan janda atau duda. Kemudian pengadilan agama menerima pemberitahuan tersebut dan telah mengirim lembar 11 (Sebelas) kepada pegawai pencatat nikah sesudah diberi tanda tangan penerima dan stempel. Pegawai pencatat nikah menyimpannya dalam berkas daftar pemeriksaan nikah.

5. Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran pencatatan nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yaitu:

a. Syarat-Syarat Nikah

- 1) Calon mempelai membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa atau kelurahan setempat.
- 2) Memberitahukan yang akan menikah tertulis dalam N 7 dan surat persetujuan masing-masing mempelai dalam N 3.

- 3) Surat izin dispensasi untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum usia 21 tahun.
 - 4) Calon mempelai laki-laki yang belum usia 19 tahun dan calon istri yang belum usia 16 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan agama.
 - 5) Apabila calon mempelai laki-laki beranggota TNI atau POLRI maka minta surat izin dari atasan atau kesatuannya.
 - 6) Janda atau uda yang dikarenakan akibat perceraian maka melampirkan akta aslinya.
 - 7) Janda atau duda dikarenakan akibat meninggal dunia maka melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa.
 - 8) Izin untuk melaksanakan nikah dari kedutaan atau bisa juga ke kantor perwakilan negara bagi negara asing dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan fotokopi paspor.
 - 9) Membayar biaya pencatatan nikah Rp 30.000
 - 10) Foto berukuran 2 x 3 tiga lembar warna background biru
- b. Syarat-Syarat Pelengkapanya
- 1) Foto copy KTP atau KSK atau ijazah terakhir atau akta kelahiran.
 - 2) Untuk calon mempelai perempuan fotokopi bukti imunisasi TTI.
 - 3) Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali nikah menghadiri pemeriksaan nikah atau rafak.
 - 4) Kursus calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
 - 5) Pelaksanaan akad nikah ada 5 (lima) diantaranya ialah:
 - a) Akad nikah dilaksanakan sesudah 10 hari kerja sejak pendaftaran.

- b) Jika pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 hari maka harus ada rekomendasi dari camat di wilayahnya.
- c) Pelaksanaan akad nikah di KUA.
- d) Pelaksanaannya pada hari jam kerja.
- e) Akad nikah dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wali

F. Konsep Diskresi

Dalam konsepsi negara hukum modern, diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman) mutlak dibutuhkan oleh pemerintah dan kepadanya melekat wewenang itu (*inherent aan het bestuur*), sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks²².

Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) dari pada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*)²³.

Pengertian diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri²⁴. Sedangkan menurut undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi mengartikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan

²² Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pradilan Administrasi* (Yogyakarta: FHUII Press, 2009), 80–81.

²³ Ibid.

²⁴ JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 38.

atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan²⁵.

Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi diantaranya yakni S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri²⁶. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara.

Sedangkan Sjachran Basah mengatakan bahwa *freies ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila²⁷.

Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk

²⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁶ S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 82.

²⁷ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), 3.

menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada ²⁸.

Freies ermessen ini digunakan terutama karena; pertama, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; ketiga, sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan interpretasi mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kebebasan mempertimbangkan muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Kebebasan mempertimbangkan ini ada yang bersifat subjektif dan bersifat objektif. Kebebasan mempertimbangkan yang bersifat subjektif (*subjectieve beordelingsruimte*), yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu dilaksanakan. Sedangkan kebebasan mempertimbangkan yang bersifat objektif (*objectieve*

²⁸ Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 41.

beordelingsruimte) yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Ketika kebebasan pemerintah atau *freies ermessen* ini dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan.

Konsekuensi logis dari adanya kewenangan *freies ermessen* ini, pemerintah diberi kewenangan *droit function*, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun bukan berarti pemerintah boleh berbuat sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* (melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang diberikan) atau *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Sebab setiap perbuatan pemerintah yang merugikan warganya karena *detournement de pouvoir* atau *onrechtmatige overheidsdaad* dapat dituntut baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum²⁹.

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.

²⁹ SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Cet ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2006), 47.

BAB III

PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH TUNAWICARA DAN TUNARUNGU

A. Profil KUA Kecamatan Jenangan

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Jenangan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan didirikan pada tahun 1984. Sebelumnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan masih menempati rumah sewa sebelum akhirnya menerima tanah wakaf dari desa Jenangan pada tahun 1984. Kedudukan KUA Jenangan akhirnya dipindahkan dari rumah sewaan ke kantor baru yang terletak di sebelah selatan jalan raya Jenangan, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami' AT-TAQWA. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan berdiri di atas tanah seluas 150 m². Kantor Balai Nikah ini didirikan dengan bantuan dan kerja sama dari masyarakat sekitar dalam lingkup pendirian gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan.

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jenangan tanggal 26 Agustus 1998 dengan nomor: Km.04/II/02.03/98.02.03/191/98. Pada saat itu pemegang hak antara lain:

- | | | |
|---------------------|---------|------------|
| 1) Samadun | Jabatan | Ketua |
| 2) Drs. Yazid Adnan | Jabatan | Sekretaris |
| 3) Suwoso | Jabatan | Bendahara |
| 4) Putut Sugito | Jabatan | Anggota |
| 5) H. Zuhri | Jabatan | Anggota |


2. Pejabat Kepala KUA

Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan

Jenangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Idris	1930-1947
2.	Ismangil	1947-1966
3.	Imam Buchori	1966-1972
4.	Noersyamsi	1972-1975
5.	Moh. Hadi	1975-1980
6.	Abdul Wahab	1980-1984
7.	Syahri Hasan	1984-1991
8.	Im. Soekarno	1991-1993
9.	Moh. Tafsir	1994-2001
10.	Imam Suyuti, S.Sos	2001-2005
11.	Drs. Asyhuri	2005-2008
12.	Drs. Muh. Zaini, M.Ag	2008-2010
13.	Choirul Wathoni	2010-2012
14.	Drs. Zaenuri	2012-2019
15.	Ahmad Rofi'i, SH.I	2019-2022
16.	Samuri, S.Ag	2022-2023
17.	Plt Drs. H. Zaenuri	2023-sekarang

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jenangan



4. Visi dan Misi

Adapun Visi KUA Kecamatan Jenangan adalah “Terwujudnya KUA Jenangan sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Jenangan yang religius dan sejahtera lahir batin”. Sedangkan Misi KUA Kecamatan Jenangan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/ SIMKAH
- 2) Mewujudkan validitas data masjid seluruh Kecamatan Jenangan dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat berbasis SIMAS. Sedangkan untuk validitas data wakaf berbasis SIWAK
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional.
- 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 5) Mengoptimalkan BIMAS dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan shadaqoh.
- 7) Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas
- 8) Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis PTSP

5. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Jenangan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan memainkan peran penting dalam mendukung dan mengembangkan kehidupan beragama di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga pemerintah yang mengelola urusan keagamaan, KUA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, melaksanakan pembinaan, dan melakukan pengawasan terkait kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Jenangan berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat.

Kantor Urusan Agama sendiri diatur tugas dan fungsinya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun beberapa tugas dan fungsi KUA, sebagai berikut:

Pasal 2:

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KUA Kecamatan Jenangan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler¹.

6. Identitas Informan

a. Identitas Informan I

Nama : Drs. Samijo Hartanto

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 24 Oktober 1965

Usia : 59 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Penghulu Madya

Relevansi dalam penelitian : Pernah menangani akad nikah tunawicara dan tunarungu pada tahun 2015 saat bertugas di KUA Kecamatan Balong.

¹ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Identitas Informan II

Nama : Drs. H. Zaenuri
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 3 Juli 1996
Usia : 58 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala KUA
Relevansi dengan penelitian : Pernah menangani akad nikah tunawicara dan tunarungu pada tahun 2012 saat bertugas di KUA Kecamatan Jenangan.

B. Peran Penghulu Terhadap Praktik Akad Nikah Pengantin Tunawicara dan Tunarungu

Peran penghulu dalam akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu sangatlah penting, karena penghulu bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh proses akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penghulu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua mempelai memahami dan setuju terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan, meskipun terdapat keterbatasan komunikasi. Penghulu juga harus mampu bekerja sama dengan penerjemah atau menggunakan metode komunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat atau tulisan, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian ijab kabul. Selain itu, penghulu juga berperan penting dalam menjamin hak-hak kedua mempelai tetap terpenuhi sesuai dengan hukum positif

yang berlaku, serta menjaga agar prosesi akad nikah berlangsung khidmat dan sah menurut agama maupun negara.

Menurut informan I yaitu Drs. Samijo Hartanto, saat bertugas di KUA Kecamatan Balong, yakni pada tahun 2015 beliau menangani akad nikah tunawicara dan tunarungu. Yang mana pasangan tersebut juga penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, informasi, dan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Waktu akad nikahnya sih sama aja kayak pengantin pada umumnya mas, cuma bedanya di penggunaan bahasanya. Untuk surat-menyurat (administrasi) saya kira sudah jelas dari desa sudah beres, dan waktu didaftarkan di KUA juga nggak ada masalah, diterima dengan baik. Jadi pas hari H, penghulu yang menghadiri akad nikah itu langsung mengondisikan tempat untuk akad nikah, biar nggak banyak orang yang nonton, terutama anak kecil. Sebelum akad dimulai, penghulu juga sempat menjelaskan gimana caranya akad nikahnya nanti, terutama buat pengantin. Penghulu memberikan arahan, nanti pas ucapan qabul-nya bisa dengan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Terus, ijab qabul-nya juga disaksikan dua saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudaranya juga ikut hadir, bahkan ada sebagian perangkat desa juga menyaksikan²."

Informan juga menambahkan sebagai berikut:

"Kalau syarat dan rukunnya (nikah) terpenuhi maka pernikahan tersebut sah. Maka setelah ijab qabul itu saya tanya kepada saksi-saksinya "Bagaimana saksi, perkawinan seperti ini sudah sah?" lalu saksi menjawab "Sah", berarti pernikahan tersebut sudah sah. Kemudian saya menyampaikan kepada masyarakat "Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir pada waktu menyaksikan akad nikah ini, ini sudah disahkan ya" lalu hadirin menjawab "iya" berarti perkawinan tersebut sudah sah menurut syar'i, sudah sah menurut agama islam, dan sah menurut undang-undang perkawinan, begitu mas³."

Sedangkan Menurut informan II yaitu Drs. H. Zaenuri, beliau mengatakan :

"Dalam pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu, jika dia pernah sekolah di SLB itu bisa memakai bahasa isyarat atau dibantu oleh

² Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

³ Ibid.

penerjemah mereka. Jika tidak pernah sekolah SLB sama sekali, antara mereka dengan petugas penghulu itu yang penting bisa saling memahami dengan bahasa isyarat. Contohnya kita menunjuk kedua pengantinnya sebagai isyarat yang mau dinikahkan itu mereka, lalu kita mengaitkan kedua jari telunjuk sebagai simbol sebagai isyarat akan dinikahkan, itu juga termasuk bahasa isyarat. Lalu mereka menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu kita membalas dengan mengacungkan jempol dua, itu sudah menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sudah sah. Karena sama-sama tidak tahu bahasanya kan yang penting maksud dan tujuan dari akad nikah itu sudah tercapai dan disahkan oleh saksi⁴.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dua informan di KUA Kecamatan Jenangan terkait praktik akad nikah pengantin tunawicara dan tunarungu, pada dasarnya akad nikah tersebut memiliki kesamaan dengan akad nikah pada umumnya, baik dari segi rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Perbedaan utama terletak pada penggunaan bahasa isyarat dalam pelaksanaannya.

Peran penghulu sangat penting dalam memastikan bahwa ijab qabul dalam akad nikah tersebut sah menurut hukum dan agama. Untuk memastikan sah tidaknya ijab qabul, penghulu harus memastikan bahwa kedua mempelai, wali, dan saksi harus memahami dan setuju dengan pernikahan yang sudah dilaksanakan.

C. Pandangan Penghulu Terhadap Persetujuan Perkawinan Mempelai Tunawicara dan Tunarungu

Dalam perkawinan tunawicara dan tunarungu, Kantor Urusan Agama (KUA) harus benar-benar memastikan bahwa setiap akad nikah sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan Undang-Undang Perkawinan. KUA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persetujuan kedua mempelai dalam pernikahan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa paksaan.

⁴ Hasil wawancara dengan Zaenuri di KUA Jenangan, (21 Oktober 2024)

Dalam hal ini penghulu perlu menerapkan metode komunikasi sesuai agar kedua mempelai dapat memahami dengan jelas segala hal terkait pernikahan, termasuk hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian persetujuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan menurut hukum positif.

Setelah wawancara dengan informan I yaitu Drs. Samijo Hartanto, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pertama-tama kami memastikan dahulu persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari calon mempelai maupun keluarganya masing-masing. Setelah ada persetujuannya lalu dibuatkan surat dari desa yang mana ini tertuang dalam surat N4, yaitu Surat Persetujuan Calon Pengantin. Surat ini harus ditandatangani oleh kedua calon mempelai, lalu didaftarkan ke KUA sebagai salah satu syarat administratif. Dokumen-dokumen tersebut harus sudah diserahkan paling lambat satu minggu sebelum akad nikah dilaksanakan⁵.”

Dari pernyataan informan, persyaratan administrasi bagi mempelai sebelum pernikahan harus diselesaikan dengan lengkap untuk memastikan kelancaran pernikahan. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen seperti akta kelahiran, surat keterangan dari orang tua, serta persetujuan oleh kedua belah pihak. Persetujuan ini sangat penting sebagai bukti bahwa masing-masing mempelai sudah siap untuk dinikahkan. Selain itu persyaratan tersebut juga bertujuan untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari. Sehingga pernikahan dapat berlangsung secara sah dan resmi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan, informan menambahkan sebagai berikut:

“Sebelum hari pelaksanaan pernikahan, KUA wajib mengadakan BINWIN (Bimbingan Perkawinan) dan juga rafak atau pemeriksaan terlebih dahulu dikantor

⁵ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

KUA. nanti kan juga ditanya apakah kedua mempelai sudah benar-benar setuju. Maka wali juga harus hadir dalam pemeriksaan tersebut, supaya tidak terjadi walinya mogok gara-gara adanya ketidakcocokan salah satu pihak⁶.”

Dari pernyataan tersebut, pelaksanaan rafak atau pertemuan keluarga calon mempelai yang diadakan sebelum pernikahan sudah termasuk bentuk persetujuan secara informal. Dalam rafak, kedua belah pihak menyampaikan niat dan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya rafak potensi konflik seperti penolakan atau ketidaksepakatan dari pihak keluarga dapat diminimalisir, sehingga memastikan bahwa pernikahan akan berjalan dengan lancar dan telah mendapatkan restu dari semua pihak.

Sedangkan menurut informan II, yaitu Drs. H. Zaenuri mengatakan sebagai berikut:

“Intinya bahwa kita dalam rangka menikahkan orang baik yang gangguan pendengaran maupun dengan gangguan tidak bisa berbicara itu pertama kali kita harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau orang tua atau keluarganya juga tidak bisa berbicara ya paling tidak berkomunikasi dengan tetangga dekatnya. Pak modin biasanya juga menyampaikan kalo orang tersebut bisu atau tuli. Jadi kalau sudah berkomunikasi dengan pak modin baru kita berbicara bagaimana nanti akad nikahnya⁷.”

Ini menunjukkan bahwa sebelum pernikahan, komunikasi yang baik dengan pihak keluarga sangat penting, terutama dalam situasi dimana salah satu pasangan memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, perlu dipikirkan cara akad nikahnya yang memudahkan kedua belah pihak untuk memahaminya. Selain itu, melibatkan keluarga dalam proses ini juga akan memperkuat dukungan emosional.

⁶ Ibid.

⁷ Hasil wawancara dengan Zaenuri di KUA Jenangan, (21 Oktober 2024)

Informan menambahkan sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan akad nikah ketika mempelai laki-laki menjawab dengan menganggukkan kepala berarti ia sudah setuju, kalau tidak setuju kan tidak mungkin. Misalnya, kalau tidak ada isyarat jawaban apa pun dari mempelai, maka pernikahan tersebut saya tolak. Masalahnya, mungkin saja dia menikah itu karena dijodohkan orang atau dipaksa orang. Akan tetapi selama adanya persetujuan calon suami dan calon istri, mungkin itu dengan isyarat atau bahasa tubuh, atau mungkin dengan gerakan lainnya atau hanya menganggukkan kepala saja, maka kita menerima pernikahannya. yang terpenting antara petugas, saksi, dan calon pengantin sama-sama memahaminya⁸.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggapan sebagai bentuk persetujuan dianggap sah. Penghulu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak dilakukan karena paksaan, melainkan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi mempelai dan saksi untuk benar-benar memahami dan menyetujuinya. Dengan demikian, pernikahan dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kejelasan dari semua pihak yang terlibat.

⁸ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN JENANGAN TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH PENGANTIN TUNAWICARA DAN TUNARUNGU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Analisis Praktik Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Dalam Akad Nikah Pengantin Tunawicara Dan Tunarungu Perspektif Hukum Positif

Peran penghulu dalam pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu sangat penting, karena mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengesahkan pernikahan secara hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan komunikasi yang efektif antara pasangan dan saksi. Penghulu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan khusus pasangan tersebut, termasuk penggunaan metode komunikasi alternatif, seperti bahasa isyarat, agar proses ijab qabul dapat berlangsung dengan lancar.

Dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, penghulu membantu menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pengantin, sehingga hak-hak mereka sebagai individu dan pasangan terlindungi. Selain itu, penghulu juga berperan dalam memberikan penjelasan tentang ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga pasangan tunawicara dan tunarungu dapat memahami dan merasa percaya diri dalam pelaksanaan akad nikah mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan I, yaitu Pak Samijo Hartanto:

“Waktu akad nikahnya sih sama aja kayak pengantin pada umumnya mas, cuma bedanya di penggunaan bahasanya. Untuk surat-menyurat (administrasi) saya kira

sudah jelas dari desa sudah beres, dan waktu didaftarkan di KUA juga nggak ada masalah, diterima dengan baik.¹”

Penulis melihat ini sebagai upaya penghulu melaksanakan misi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu dengan memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai kehidupan, termasuk pernikahan. Hal ini selaras dengan pasal 19 yang mengatur hak-hak untuk mendapatkan hak pelayanan publik secara optimal, yang mencakup penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya².

Dalam pelaksanaan akad nikah penyandang disabilitas, penulis menilai Pak Samijo Hartanto juga menggunakan diskresi dengan menyesuaikan prosedur akad nikah agar tetap sah meskipun terdapat keterbatasan komunikasi dari pengantin. Sebagai contoh, ia mengarahkan pengantin untuk menggunakan anggukan kepala sebagai tanda persetujuan (qabul) sebagai alternatif dari ucapan verbal yang biasanya dilakukan dalam prosesi akad nikah. Tindakan ini merupakan penerapan diskresi karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur cara persetujuan dalam kondisi khusus seperti ini. Meskipun demikian, penghulu memastikan bahwa prinsip dasar perkawinan, yakni persetujuan kedua mempelai, tetap dipenuhi dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

¹ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

² Hukum Online, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 - Pusat Data Hukumonline,” hukumonline.com, diakses 28 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016>.

Selain itu, penghulu juga menggunakan diskresi dalam mengatur suasana dan proses akad nikah, seperti mengelola tempat agar lebih kondusif dan tidak terlalu ramai, khususnya dengan menghindari kehadiran anak-anak yang bisa mengganggu jalannya prosesi. Penghulu juga memberikan penjelasan kepada kedua mempelai tentang bagaimana akad nikah akan dilaksanakan, serta memastikan bahwa para saksi memahami prosedur yang harus diikuti. Tindakan ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya menjalankan kewajiban administratif tetapi juga berperan aktif dalam memastikan kelancaran dan keabsahan akad nikah, mengingat tidak semua situasi diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, dan diskresi diperlukan untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pelaksanaan akad nikah penyandang tunawicara dan tunarungu tersebut selaras dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa akad nikah dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang memadai apabila mempelai memiliki keterbatasan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samijo Hartanto:

“Sebelum akad dimulai, penghulu juga sempat menjelaskan bagaimana caranya akad nikahnya nanti, terutama buat pengantin. Penghulu memberikan arahan, nanti pas ucapan qabul-nya bisa dengan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju³.”

Penulis melihat bahwa isyarat dengan menganggukkan kepala merupakan bentuk persetujuan dan penerimaan pengantin terhadap pernikahan. Selama maksud dari ijab qabul dan persetujuan untuk menikah dapat dipahami oleh kedua

³ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

pihak, para saksi, dan wali, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum islam⁴. penulis melihat bahwa praktik akad nikah tersebut juga sudah memenuhi rukun nikah yang mana dijelaskan pada Pasal 14 KHI, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab qabul walaupun pada pengucapan qabulnya menggunakan bahasa isyarat⁵.

Hal ini berbeda dengan informan lainnya yang memilih untuk mengucapkan ijab melalui isyarat jari saja, dan tidak diucapkan seperti biasa. Menurut informan II, yaitu Pak Zaenuri, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu, jika dia pernah sekolah di SLB itu bisa memakai bahasa isyarat atau dibantu oleh penerjemah mereka. Jika tidak pernah sekolah SLB sama sekali, antara mereka dengan petugas penghulu itu yang penting bisa saling memahami dengan bahasa isyarat. Contohnya kita menunjuk kedua pengantinnya sebagai isyarat yang mau dinikahkan itu mereka, lalu kita mengaitkan kedua jari telunjuk sebagai simbol sebagai isyarat akan dinikahkan, itu juga termasuk bahasa isyarat. Lalu mereka menjawab dengan menganggukkan kepala, setelah itu kita membalas dengan mengacungkan jempol dua, itu sudah menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sudah sah. Karena sama-sama tidak tahu bahasanya kan yang penting maksud dan tujuan dari akad nikah itu sudah tercapai dan disahkan oleh saksi⁶.”

Dalam pernyataan diatas, penulis menilai bahwa penghulu mengupayakan bagi mempelai tunawicara dan tunarungu apabila pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), biasanya sudah terbiasa dengan penerjemah bahasa isyarat yang dapat membantu komunikasi prosesi akad nikah. Dengan adanya penerjemah, pihak KUA dapat memahami dan menyaksikan ikrar nikah dengan tepat. Namun dalam praktik akad nikah tersebut pengantin tidak pernah mengikuti pendidikan di SLB. Maka penghulu berinisiatif untuk menggunakan gerakan jari

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

⁵ Ibid. Pasal 14.

⁶ Hasil wawancara dengan Zaenuri di KUA Jenangan, (21 Oktober 2024)

sebagai bahasa isyaratnya. Penghulu juga memastikan bahwa mempelai juga memahami apa yang disampaikan oleh penghulu dengan bahasa isyarat tersebut.

Pada praktik akad nikah tunawicara dan tunarungu, para informan mempunyai caranya masing-masing dalam menikahkan. Penulis melihat ini sebagai hal yang wajar karena tidak adanya aturan khusus mengenai bagaimana teknis pelaksanaan akad nikah dengan isyarat. Para penghulu yang bertugas menikahkan mempelai tunawicara dan tunarungu diberi kekuasaan untuk memilih metode seperti apa yang dirasa memungkinkan dan memudahkan proses akad nikah, karena yang terpenting adalah keabsahan akad itu sendiri.

Tindakan penghulu yang menggantikan komunikasi verbal dengan isyarat seperti menunjuk pengantin dan mengaitkan jari telunjuk sebagai simbol akad nikah, serta mengandalkan anggukan kepala sebagai tanda persetujuan, adalah contoh penerapan diskresi yang memprioritaskan tercapainya tujuan hukum, yaitu sahnya perkawinan, tanpa mengesampingkan prinsip dasar persetujuan kedua mempelai. Diskresi dalam hal ini memungkinkan tercapainya tujuan akad nikah, yakni persetujuan yang sah antara kedua belah pihak, yang disaksikan oleh saksi-saksi. Meskipun ada perbedaan dalam cara komunikasi, yang penting adalah maksud dan tujuan dari akad nikah tersebut dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Diskresi penghulu dalam hal ini mengedepankan keadilan dan kepastian hukum dengan memastikan bahwa meskipun tidak ada aturan formal yang mengatur hal tersebut, pernikahan tetap sah dan sesuai dengan hukum.

Penulis menilai penghulu sudah menjalankan ketentuan mengenai pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara yang diatur dalam beberapa regulasi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum pernikahan dan hak-hak disabilitas. Salah satu rujukan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang setara dalam kehidupan berkeluarga, termasuk hak untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa akad nikah dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang memadai apabila mempelai memiliki keterbatasan fisik⁷.

Informan II, yaitu Drs. H. Zaenuri juga mengatakan sebagai berikut:

“Intinya bahwa kita dalam rangka menikahkan orang baik yang gangguan pendengaran maupun dengan gangguan tidak bisa berbicara itu pertama kali kita harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau orang tua atau keluarganya juga tidak bisa berbicara ya paling tidak berkomunikasi dengan tetangga dekatnya. Pak modin biasanya juga menyampaikan kalo orang tersebut bisu atau tuli. Jadi kalau sudah berkomunikasi dengan pak modin baru kita berbicara bagaimana nanti akad nikahnya⁸.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelum pernikahan, komunikasi yang baik dengan pihak keluarga sangat penting, terutama dalam situasi dimana salah satu pasangan memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, perlu dipikirkan cara akad nikahnya yang memudahkan kedua belah pihak untuk memahaminya. Selain itu, melibatkan keluarga dalam proses ini juga akan memperkuat dukungan emosional. Komunikasi yang efektif dengan keluarga terdekat dapat membantu dan memberikan solusi dalam menjalankan proses pernikahan.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16

⁸ Hasil wawancara dengan Zaenuri di KUA Jenangan, (21 Oktober 2024)

Keterbatasan komunikasi dariмпelalui tunawicara dan tunarungu, memerlukan keterlibatan aktif dari pihak keluarga untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepenuhnya memahami dan menyetujui proses pernikahan tersebut. Dari data yang penulis dapatkan dari dua informan, pertemuan dan pembicaraan antar penghulu dengan pihak keluarga ini penting untuk menyepakati prosedur khusus yang mungkin diperlukan. Pertemuan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi penghulu untuk mengenal jauh keadaan dan kebutuhan calon pengantin, termasuk mekanisme komunikasi yang akan digunakan selama prosesi akad nikah.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional dari keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu dengan disabilitas serta memperkuat hubungan mereka dengan pasangan⁹. Keterlibatan keluarga dalam mendukung komunikasi, seperti penggunaan penerjemah bahasa isyarat atau alat bantu komunikasi, memungkinkan pasangan untuk lebih memahami satu sama lain, menciptakan rasa saling percaya dan menghargai yang lebih dalam.

Penggunaan teori diskresi dapat dilihat pada bagaimana penghulu atau petugas pernikahan menyesuaikan prosedur pernikahan untuk memastikan komunikasi yang efektif, terutama jika ada hambatan komunikasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, penghulu dan petugas pernikahan memanfaatkan kewenangan diskresi mereka untuk mencari cara komunikasi yang dapat dipahami oleh pasangan

⁹ Jurnal Kesehatan Masyarakat: "Peran Dukungan Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Individu dengan Disabilitas," Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 45-52.

pengantin, baik dengan berkomunikasi melalui orang tua, keluarga, tetangga, atau modin sebagai penghubung. Hal ini menunjukkan bahwa penghulu menggunakan fleksibilitas dalam prosedur untuk memastikan bahwa akad nikah tetap berjalan sesuai hukum meskipun tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai komunikasi untuk pasangan dengan disabilitas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penghulu dan petugas pernikahan memanfaatkan kewenangan diskresi mereka untuk mencari cara komunikasi yang dapat dipahami oleh pasangan pengantin, baik dengan berkomunikasi melalui orang tua, keluarga, tetangga, atau modin sebagai penghubung. Hal ini menunjukkan bahwa penghulu menggunakan fleksibilitas dalam prosedur untuk memastikan bahwa akad nikah tetap berjalan sesuai hukum meskipun tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai komunikasi untuk pasangan dengan disabilitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) mendukung proses ijab kabul bagi penyandang disabilitas dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami, selama syarat-syarat sah pernikahan terpenuhi. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy dalam *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, ijab kabul merupakan esensi dalam pernikahan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai tanpa mengurangi makna dan keabsahannya¹⁰. Penelitian dari *Jurnal Ahkam* juga menyebutkan bahwa penggunaan penerjemah atau bahasa yang dapat dipahami dalam akad nikah penyandang disabilitas merupakan bentuk akomodasi yang memenuhi asas kemudahan dalam hukum Islam¹¹. Dengan demikian, prosedur ini

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hlm. 127

¹¹ *Jurnal Ahkam*: "Akomodasi Proses Ijab Kabul Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2023, Hlm. 231-240.

tidak hanya mencakup persetujuan hukum formal, tetapi juga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalankan prosesi pernikahan yang sah dan bermakna.

Penghulu juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan yang menggunakan bahasa isyarat tersebut sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Samijo Hartanto, beliau menjelaskan:

“Maka setelah ijab qabul itu saya tanya kepada saksi-saksinya “Bagaimana saksi, perkawinan seperti ini sudah sah?” lalu saksi menjawab “Sah”, berarti pernikahan tersebut sudah sah. Kemudian saya menyampaikan kepada masyarakat “Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir pada waktu menyaksikan akad nikah ini, ini sudah disahkan ya” lalu hadirin menjawab “iya” berarti perkawinan tersebut sudah sah¹².”

Penulis melihat ini sebagai upaya penghulu untuk memastikan semua yang hadir dalam pernikahan tersebut dapat memahami dan menerima dengan bijak sehingga tidak ada keraguan terhadap keabsahan akad nikah tersebut. Kejelasan maksud dari ijab qabul merupakan elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa akad nikah berjalan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam¹³.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan mengenai praktik akad nikah tunawicara dan tunarungu, dalam hal ini terdapat beberapa persamaan pemikiran dari masing-masing informan. Dalam praktiknya penghulu lebih memilih untuk akad nikah langsung dengan mempelainya daripada

¹² Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Prenada Media, 2010) Hlm. 102

mewakilkannya. Walaupun dengan adanya keterbatasan komunikasi, akad nikah tersebut dinilai memiliki kesakralan yang mendalam.

Pada pelaksanaan akad nikah bagi pengantin tunawicara dan tunarungu, karena mereka tidak dapat mendengar dan berbicara seperti halnya orang normal, maka penghulu membuat inisiatif untuk menggunakan bahasa isyarat untuk prosesi akad nikah tersebut. Sehingga meskipun mereka tidak dapat mendengar, Namun antara penghulu, mempelai, dan saksi-saksi dapat memahami maksud dari pernikahan tersebut.

Dalam praktiknya, yang mana mempelai tidak dapat mengucapkan ijab qabul secara lisan, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang penggunaan metode komunikasi alternatif, seperti penggunaan bahasa isyarat atau melalui perantara wali atau penerjemah. Selama maksud dari akad nikah, yaitu kesepakatan untuk menikah, dipahami oleh kedua belah pihak serta saksi dan penghulu, maka ijab qabul tersebut tetap sah dan tidak menyalahi hukum. Hal ini sudah selaras dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akad nikah dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang memadai apabila mempelai memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa isyarat dalam pelaksanaan ijab qabul bagi penyandang tunawicara dapat diterima dalam hukum Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penghulu KUA Kecamatan Jenangan dalam menangani akad nikah tunawicara dan tunarungu sudah sesuai hukum yang ditetapkan di Indonesia, yakni sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penghulu juga memastikan bahwa pengantin memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi akad nikah yang mereka lakukan, sehingga prosesi tersebut sah secara hukum dan agama.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa meski pernikahan tunawicara dan tunarungu sangat jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bagi petugas KUA untuk berkomitmen memfasilitasi dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Adapun tantangan utama bagi penghulu adalah adanya keterbatasan komunikasi dengan para mempelai. Namun dengan membawa pendamping atau penerjemah, proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar. KUA menyadari pentingnya meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi tunawicara dan tunarungu di masa depan, termasuk kemungkinan perekrutan pegawai yang menguasai bahasa isyarat.

B. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Jenangan Terhadap Konsep Persetujuan Perkawinan Pengantin Tunawicara Dan Tunarungu Perspektif Hukum Positif

Dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia, persetujuan dalam perkawinan menjadi salah satu elemen yang sangat penting yang harus diperhatikan. Mengingat pengantin penyandang disabilitas seperti tunawicara dan tunarungu yang notabene tidak mampu berkomunikasi secara verbal sangat rentan terhadap perkawinan paksa. Penghulu memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengawasan proses perkawinan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Analisis terhadap praktik persetujuan dalam perkawinan dapat memberikan

pandangan tentang bagaimana hukum positif diterapkan secara efektif, terutama dalam konteks pengawasan terhadap persetujuan yang sah dalam perkawinan.

Secara psikologis, persetujuan perkawinan ini dapat memperkuat rasa saling menghargai dan saling mendukung dalam berkeluarga nantinya. Ketika kedua pasangan menikah atas dasar pilihan bersama, mereka cenderung lebih mampu mengelola konflik, saling memahami, dan juga mampu membangun komunikasi yang efektif. Persetujuan ini dijadikan syarat utama untuk menghindari praktik-praktik pernikahan paksa yang dapat mengancam keharmonisan keluarga dan bahkan membahayakan kesejahteraan individu yang terlibat.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan dua informan tentang pandangan penghulu terhadap konsep persetujuan perkawinan, menurut informan I yakni Pak Samijo Hartanto:

“Pertama-tama kami memastikan dahulu persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari calon mempelai maupun keluarganya masing-masing. Setelah ada persetujuannya lalu dibuatkan surat dari desa yang mana ini tertuang dalam surat N4, yaitu Surat Persetujuan Calon Pengantin. Surat ini harus ditandatangani oleh kedua calon mempelai, lalu didaftarkan ke KUA sebagai salah satu syarat administratif. Dokumen-dokumen tersebut harus sudah diserahkan paling lambat satu minggu sebelum akad nikah dilaksanakan¹⁴.”

Dari pernyataan informan, penulis melihat bahwa persyaratan administrasi bagi mempelai sebelum pernikahan harus diselesaikan dengan lengkap untuk memastikan kelancaran pernikahan. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen seperti akta kelahiran, surat keterangan dari orang tua, serta persetujuan oleh kedua belah pihak. Persetujuan ini sangat penting sebagai bukti bahwa masing-masing

¹⁴ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

mempelai sudah siap didaftarkan untuk dinikahkan. Selain itu persyaratan tersebut juga bertujuan untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari. Sehingga pernikahan dapat berlangsung secara sah dan resmi. Pendaftaran pernikahan ini dinilai penting karena menjadi landasan administratif yang menunjukkan adanya komitmen antara kedua mempelai untuk melanjutkan ke tahapan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyebutkan “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan¹⁵.” Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah¹⁶.” Penulis melihat bahwa proses administrasi pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut sudah dianggap sebagai tahap awal persetujuan dari kedua calon mempelai. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara sadar dan sukarela mengajukan pendaftaran pernikahan mereka sebagai bentuk pernyataan awal bahwa mereka setuju untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini juga selaras dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷.”

Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan, Pak Samijo Hartanto menambahkan sebagai berikut:

“Sebelum hari pelaksanaan pernikahan, KUA wajib mengadakan BINWIN (Bimbingan Perkawinan) dan juga rafak atau pemeriksaan terlebih dahulu dikantor

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁶ Ibid. Pasal 2 Ayat 1

¹⁷ Ibid.

KUA. nanti kan juga ditanya apakah kedua mempelai sudah benar-benar setuju. Maka wali juga harus hadir dalam pemeriksaan tersebut, supaya tidak terjadi walinya mogok gara-gara adanya ketidakcocokan salah satu pihak¹⁸.”

Penulis melihat pelaksanaan rafak atau pertemuan keluarga calon mempelai yang diadakan sebelum pernikahan sudah termasuk bentuk persetujuan secara informal. Dalam rafak, kedua belah pihak menyampaikan niat dan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya rafak potensi konflik seperti penolakan atau ketidaksepakatan dari pihak keluarga dapat diminimalisir, sehingga memastikan bahwa pernikahan akan berjalan dengan lancar dan telah mendapatkan restu dari semua pihak.

Proses rafak di KUA bertujuan untuk memastikan kesepakatan bersama antara kedua calon pengantin dan keluarganya, terutama terkait administrasi dan persyaratan sahnya perkawinan sesuai hukum negara. Rafak juga mencakup klarifikasi mengenai pengecekan dokumen yang harus dipenuhi. Selain itu, proses rafak di KUA juga membantu menyelesaikan perselisihan atau kendala tertentu yang mungkin timbul dalam pernikahan, sehingga akad nikah dapat berlangsung dengan lancar sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia¹⁹.

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana penghulu atau petugas pernikahan memanfaatkan kewenangannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah sesuai dengan prosedur hukum, sekaligus mengakomodasi situasi tertentu yang dapat mempengaruhi kelancaran prosesi. Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dan pemeriksaan (rafak) yang dilakukan oleh KUA sebelum hari

¹⁸ Hasil wawancara dengan Samijo Hartanto di KUA Jenangan, (18 Oktober 2024)

¹⁹ Muhammad Rizqi, Ramadhan (2024) *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Praktik Akad Nikah Tunawicara dan Tunarungu*. Skripsi, Syariah.

pernikahan menunjukkan penggunaan diskresi untuk memastikan bahwa kedua mempelai benar-benar menyetujui perkawinan tersebut. Dalam hal ini, penghulu dan petugas pernikahan tidak hanya bergantung pada syarat administratif tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk mengecek persetujuan secara lebih mendalam, mengingat pentingnya persetujuan yang sah dari kedua belah pihak.

Diskresi dalam hal ini tercermin dari kewajiban untuk memastikan kehadiran wali dalam pemeriksaan, agar tidak terjadi masalah atau ketidaksesuaian di kemudian hari, seperti mogoknya wali karena ketidakcocokan salah satu pihak. Penghulu atau petugas pernikahan menggunakan diskresi untuk menyesuaikan prosedur dengan situasi yang mungkin timbul, memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh wali dan mempelai adalah sah dan tidak ada tekanan atau keraguan. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang mengharuskan pemeriksaan dengan melibatkan wali secara langsung dalam prosedur Bimbingan Perkawinan, penghulu menggunakan diskresi untuk menghindari potensi masalah yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, menurut informan II yakni Pak Zaenuri:

“Waktu pelaksanaan akad nikah ketika mempelai laki-laki menjawab dengan menganggukkan kepala berarti ia sudah setuju, kalau tidak setuju kan tidak mungkin. Misalnya, kalau tidak ada isyarat jawaban apa pun dari mempelai, maka pernikahan tersebut saya tolak. Masalahnya, mungkin saja dia menikah itu karena dijodohkan orang atau dipaksa orang. Akan tetapi selama adanya persetujuan calon suami dan calon istri, mungkin itu dengan isyarat atau bahasa tubuh, atau mungkin dengan gerakan lainnya atau hanya menganggukkan kepala saja, maka kita menerima pernikahannya. yang terpenting antara petugas, saksi, dan calon pengantin sama-sama memahaminya²⁰.”

²⁰ Ibid.

Dari pernyataan Pak Zaenuri, penulis melihat kedua mempelai kembali dipertegas pada saat akad nikah. Pada momen yang sakral ini, penghulu secara resmi menanyakan kesediaan kedua mempelai di hadapan para saksi untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Akad nikah menjadi puncak dari keseluruhan proses persetujuan, dimana segala bentuk persetujuan yang telah diajukan sejak pendaftaran hingga rafak diakui secara sah dalam bentuk ikatan pernikahan yang resmi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan kedua penghulu KUA Kecamatan Jenangan mengenai konsep persetujuan perkawinan pengantin tunawicara dan tunarungu, menegaskan bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penghulu melihat bahwa persetujuan kedua mempelai, yang dimulai dari pendaftaran, ditegaskan dalam Rafak, dan diresmikan saat akad nikah, merupakan tahapan penting dalam menjamin keabsahan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hal ini penghulu KUA Kecamatan Jenangan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan akad, mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk menjamin keabsahan perkawinan serta hak-hak kedua mempelai sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keterlibatan keluarga juga menjadi salah satu elemen penting dalam validasi persetujuan perkawinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang menegaskan bahwa persetujuan kedua mempelai merupakan syarat sahnya pernikahan. Dalam KHI juga menegaskan pentingnya wali nikah yang berasal dari keluarga sebagai pihak yang mewakili kepentingan mempelai dalam prosesi pernikahan. Dengan demikian, keterlibatan aktif keluarga dalam proses ini mengukuhkan persetujuan perkawinan kedua belah pihak dan dapat menjaga keharmonisan dimasa depan.

Pernyataan ini juga menggambarkan bagaimana penghulu menggunakan kewenangannya untuk menyesuaikan prosedur akad nikah agar tetap sah dan sesuai dengan prinsip hukum meskipun terdapat keterbatasan dalam komunikasi antara pengantin dan petugas pernikahan. Penghulu menerapkan diskresi dengan menerima bentuk persetujuan non-verbal, seperti anggukan kepala, sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki setuju untuk menikah. Ini adalah bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh penghulu karena tidak ada aturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang penggunaan bahasa isyarat atau isyarat non-verbal dalam konteks akad nikah. Selama ada pemahaman yang jelas antara kedua calon mempelai, petugas pernikahan, dan saksi, penghulu merasa bahwa persetujuan sah telah tercapai.

Diskresi ini juga digunakan untuk melindungi keabsahan pernikahan dari potensi penyalahgunaan, seperti pernikahan yang dipaksakan atau dijodohkan tanpa persetujuan bebas dari kedua mempelai. Penghulu menegaskan bahwa tanpa adanya

tanda persetujuan yang jelas, misalnya tidak ada isyarat atau jawaban sama sekali, maka akad nikah tersebut akan ditolak. Dengan menggunakan diskresi untuk menerima berbagai bentuk persetujuan, termasuk dengan isyarat atau bahasa tubuh, penghulu tetap menjaga prinsip dasar perkawinan, yaitu persetujuan kedua belah pihak, sambil memastikan bahwa semua pihak yang terlibat baik calon pengantin, petugas, maupun saksi memahami makna dan tujuan dari akad nikah tersebut. Diskresi penghulu dalam hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, sambil tetap menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam prosesi pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua informan penghulu dari KUA Kecamatan Jenangan mengambil inisiatif untuk memfasilitasi prosesi akad nikah dengan pendekatan yang adaptif. Mereka menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh mempelai untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami makna dan kesepakatan dalam akad tersebut. Langkah ini dilakukan agar pengantin dapat menyatakan persetujuan mereka dengan sadar dan jelas, meskipun keterbatasan komunikasi lisan ada. Inisiatif ini juga menunjukkan upaya penghulu untuk mengakomodasi kebutuhan khusus pengantin tanpa mengabaikan aspek sahnya pernikahan.
2. Persetujuan perkawinan bagi pasangan tunawicara dan tunarungu diawali dengan proses pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana calon pengantin menyampaikan kehendaknya untuk menikah secara resmi. Setelah pendaftaran, proses persetujuan dilanjutkan pada saat rafak. Proses rafak di KUA bertujuan untuk memastikan kesepakatan bersama antara kedua calon pengantin dan keluarganya, terutama terkait administrasi dan persyaratan sahnya perkawinan sesuai hukum negara. Kehendak calon pengantin untuk menikah kembali ditegaskan melalui pelafalan ijab kabul, yang disesuaikan dengan kemampuan komunikasi mereka. Dalam akad nikah, wali dari pihak

pengantin akan menyampaikan ijab kepada calon mempelai pria, sementara calon mempelai memberikan persetujuan (qabul) dengan cara yang telah disepakati, baik melalui isyarat maupun media komunikasi lain yang dapat dipahami oleh saksi. Pelaksanaan akad nikah ini menjadi puncak dari prosesi pernikahan, di mana kehendak kedua belah pihak untuk menjadi suami istri diakui dan dicatat secara sah dalam catatan resmi KUA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari data dari para informan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan jika penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan hukum kedepannya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis akan memberikan saran, antara lain:

1. Bagi petugas KUA yang menemui kasus pernikahan oleh calon mempelai penyandang disabilitas, khususnya tunawicara dan tunarungu, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Komunikasi dengan pihak keluarga atau kerabat terdekat harus dilakukan agar pengantin penyandang disabilitas juga merasa diperhatikan. Diharapkan untuk Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia membuat program pelatihan khusus yang membekali penghulu dalam komunikasi dan pengetahuan khusus pasangan penyandang disabilitas. Walaupun kasus ini jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan akan dihadapi diwaktu mendatang. Dengan adanya Pengembangan Prosedur Standar Operasional (SOP) ini, penghulu dan staf

KUA dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

2. Untuk diri pribadi penulis dan khususnya kepada seluruh pembaca yang bijak setelah mengetahui terkait perlakuan hukum yang mengatur mengenai prosedur akad nikah bagi penyandang tunawicara dan tunarungu, maka kedepannya diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap tantangan yang dihadapi oleh pasangan tunawicara dan tunarungu. Dengan memahami kebutuhan dan keterbatasan mereka, maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung serta mengurangi stigma atau prasangka yang mungkin ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum keluarga islam di dunia islam*. Vol. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Baihaqi, Achmad. "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol 3, no. 2 (2021).
- Darmawan, Ardi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Dikantor Urusan Agama (KUA) Se-Yogyakarta Tahun 2017-2018." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016." Diakses 10 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.
- Departemen Agama R.I. *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2021.
- Eko, Muryanto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lp2m Upn Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Fidyani, Diah. "Hukum Akad Nikah Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Madzhab Syafi'i." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Hukum Online. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 3 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016>.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Online, Hukum. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 2 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 28 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573571e451dfb/undang-undang-nomor-8-tahun-2016>.

Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pradilan Administrasi*. Yogyakarta: FHUII Press, 2009.

Rojali, Rahman. “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Akad Nikah Mempelai Tunawicara.” Skripsi, UIN Antasari, 2023.

S. Bachr, Bachtiar. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triagulasi Pada Penelitian Kualitatif*. 10 ed. Vol. 1. Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sobirin. “Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan

Imam Syafi‘i.” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 7, no. 1 (2020).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

“Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” t.t. <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>.

Tarsidi, Didi. “Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam

Mengakses Layanan Publik.” *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak*

Berkebutuhan Khusus 11, no. 2 (2011): 201–5.

<https://doi.org/10.17509/jassi.v11i2.3991>.

Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah*

Lengkap). 1 ed. 4 vol. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

